



**SURAT KEPUTUSAN LURAH SETU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR : 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM  
KELURAHAN SETU KECAMATAN CIPAYUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH SETU**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  - b. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
  - c. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
  - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Setu tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01,PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SETU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN SETU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Nama-nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Setu adalah :

1. Kelompok I "BAMBU "
2. Kelompok II "KEMBANG SEPATU "

KEDUA : Nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Februari 2020



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

**NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM  
KELURAHAN SETU - KECAMATAN CIPAYUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No.	KELOMPOK I " BAMBU"		No.	KELOMPOK II " KEMBANG SEPATU"	
1.	Maah Setiawan	Ketua	1.	Herman Maukar	Ketua
2.	Saman	Sekretaris	2.	Yuriah	Sekretaris
3.	Tarmijih	Anggota	3.	Purwanto	Anggota
4.	Zamal	Anggota	4.	Meisuroh	Anggota
5.	M.Ali	Anggota	5.	Nawan	Anggota
6.	Badri Bin Dahlan	Anggota	6.	Japari	Anggota
7.	Abdul Mutholib	Anggota	7.	Manik Sudarsono	Anggota
8.	Elis Mey Handayani	Anggota	8.	M. Solikhin	Anggota
9.	M. Aburizal	Anggota	9.	Salam	Anggota
10.	Hendrik	Anggota	10.	Soetari	Anggota
11.	Saan Bin Kadun	Anggota	11.	Suranto Susanto	Anggota
12.	Namit Supriadi	Anggota	12.	Mair Bin Neman	Anggota
13.	Gunardi	Anggota	13.	Boin Bin Siun	Anggota
14.	Mista	Anggota	14.	Dodo Suhardi	Anggota
15.	Amin Gejos	Anggota	15.	Suprayogi	Anggota
16.	Husein Bafari	Anggota	16.	Romlah	Anggota
17.	Rudi	Anggota	17.	Warni	Anggota
18.	Eryani	Anggota	18.	Entih	Anggota
19.	Nurhayati	Anggota	19.	Rosita	Anggota
20.	Suhena	Anggota	20.	Santinah	Anggota
21.	Mulyati	Anggota	21.	Sutarni	Anggota
22.	Fatin Purbasari	Anggota	22.	Manah Yusnia	Anggota
23.	Kartinah	Anggota	23.	Teti Murti	Anggota
23.	Farida	Anggota	23.	Rieshanti Maria	Anggota
24.	Rini Susilowati	Anggota	24.	Sari armayani	Anggota
25.	Ari Setiawan	Anggota	25.	Muhammad Revaldi	Anggota



NIP 196612061989031005